



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh - 21255, Telp/Fax. (0622)96297

P E T I K A N
KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 503/ DPM /IKPKBM/DPM-PTSP/ X/ /2021
TENTANG

IZIN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Membaca	: Surat permohonan saudari SRI MULIANI tanggal 23 Agustus 2021 tentang permohonan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Dusun V Sumber Padi Kel./Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.
Menimbang	: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan; b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan; c. bahwa sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/I63-LS tanggal 27 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Batu Bara.
Mengingat	: 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara,
	MEMUTUSKAN :
Menetapkan	: Memberikan Izin Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kepada :
PERTAMA	: Nama Yayasan /Lembaga : "YAYASAN PERGURUAN AL-MUKHLISIN KUALA TANJUNG BATU BARA" Nama Pendidikan : PKBM AL MUKHLISIN Alamat : DUSUN V SUMBER PADI KEL./DESA KUALA TANJUNG KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA Jenis Program : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) Nama Penyelenggara : SRI MULIANI Status Tahap : C
KEDUA	: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Dapat menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; 2. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 3. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Penyelenggara PKBM kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selambat – lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir; 4. Wajib mengajukan permohonan izin Pendirian PKBM kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara.
KETIGA	: 1. Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan; 2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara Lembaga atau Badan Swasta lainnya.
KEEMPAT	: Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Lima Puluh
Pada tanggal : 22 NOVEMBER 2021



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara